



PUTUSAN
Nomor 384/Pid.B/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Hamid Bin Marlin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 53/9 September 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Salatiga No. 22-S RT.12 RW.04
Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan
Kota Surabaya,
Atau Perum Residence Sudirman 68-C
Kelurahan Tambaksari Kecamatan Gubeng
Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdul Hamid Bin Marlin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 384/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL HAMID Bin MARLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan kesatu kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL HAMID Bin MARLIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami warna putih,
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah Bak Stempel yang bertulis JOYKO warna abu – abu beserta bungkusnya
 - 1 (satu) buah Stempel yang bertulis SINAR BAHAGIA KEBONSARI (BARAT) POLSEK YOSOWILANGUN LUMAJANG
 - 1 (satu) buah Stempel yang bertulis MEGAH JL SLAMET RIYADI 26 LUMAJANG
 - 1 (satu) Botol kecil tinta
 - 4 (empat) Lembar nota palsu yang berstempel SINAR BAHAGIA KEBONSARI (BARAT) POLSEK YOSOWILANGUN LUMAJANG
 - 6 (enam) Lembar nota palsu yang berstempel MEGAH JL SLAMET RIYADI 26 LUMAJANG

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) lembar Bukti Transfer Bank BRI dari ABDUL RASID (Toko TB Nasional) ke Rekening BRI saudari KUSTINI (Istri Tersangka)
- 7 (tujuh) Lembar rekening Koran Bank BRI An. KUSTINI
- 12 (dua belas) Lembar rekening koran Bank BCA An. KUSTINI

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar daftar tagihan dari Pt. SAU dengan jumlah Rp 218.841.000
- 5 (lima) lembar Bukti tagihan dari PT SAU yang berisi 19 (sembilan belas) toko dengan nominal Rp 218.841.000
- 4 (empat) lembar Nota dari PT SAU
- 10 (sepuluh) lembar Foto copy laporan Harian Security PT SAU yang sudah bermaterai dan legalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario, No.pol L 5352 WQ, tahun 2017 warna Coklat, Nomer rangka : MH1KF1117HK970653, Nomer mesin : KF11E1967038 Milik saudara NOVIYANTI WIJAYA ONG yang beralamat di Sukomanunggal Rt 03 Rw 04 Kel. Suko manunggal Kota Surabaya.
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario, No.pol L 5352 WQ, tahun 2017 warna Coklat, Nomer rangka : MH1KF1117HK970653, Nomer mesin : KF11E1967038 beserta Kunci Milik saudara NOVIYANTI WIJAYA ONG yang beralamat di Sukomanunggal Rt 03 Rw 04 Kel. Suko manunggal Kota Surabaya

Dikembalikan kepada PT. Sumber Anugerah Utama (PT.SAU) melalui saksi Dedy Dharmono.

- 1 (satu) buah Buku tabungan dan kartu ATM Bank BCA An. KUSTINI Norek : 1880585301
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan kartu Bank BRI An. KUSTINI Norek : 314901022448538.

Dikembalikan kepada saksi KUSTINI.

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BANK BRI atas nama : ABDUL HAMID Bin MARLIN.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BANK BRI atas nama ABDUL HAMID Bin MARLIN

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL HAMID Bin MARLIN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----"Bahwa **la Terdakwa ABDUL HAMID Bin MARLIN**, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Juli 2021, bertempat di PT. Sumber Anugerah Utama (PT. SAU) Kedamean yang terletak di Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik atau setidaknya – setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena**



kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID Bin MARLIN berdasarkan Surat Pengangkatan dari PT. Sumber Anugerah Utama (PT.SAU) Nomor : 001/HRD-SPK/IV/2015 terhitung sejak tanggal 01 April 2015 telah diangkat menjadi salah satu karyawan di PT. Sumber Anugerah Utama sebagai Sales Marketing, dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.2.905.000,- (dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah) setiap bulannya serta biaya operasional perjalanan sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perhari dan komisi atas perjalanan sebesar 1 %, terdakwa selaku sales marketing mempunyai tugas keliling-keliling toko untuk menawarkan produk PT. Sumber Anugerah Utama berupa produk pelumas atau oil, selanjutnya melakukan penagihan kepada toko-toko yang telah mengambil produk dari PT. Sumber Anugerah Utama (PT.SAU);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 terdakwa selaku sales marketing PT. SAU keliling ke Toko Sinar Bahagia Lumajang untuk menawarkan produk PT. SAU berupa pelumas atau oli, selanjutnya Toko Sinar Bahagia Lumajang memesan produk dari PT.SAU berupa : 30 (tiga puluh) pail Unirace Sae 40 (20Q) dengan harga satuan sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 5 (lima) pail Unirace HD 68 (20Q) dengan harga satuan sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya atas pesanan tersebut, terdakwa mengirimkan nama produk beserta jumlah yang dipesan ke Group WhatsApp sales PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean, kemudian bagian administrasi PT. SAU membuat nota pesanan barang toko tersebut, selanjutnya sekitar 4 (empat) hari sampai dengan 1 (satu) minggu pihak gudang akan mengirimkan barang-barang/ produk yang dipesan secara langsung ataupun menggunakan ekspedisi ke Toko Sinar Bahagia Lumajang, setelah jatuh tempo \pm 2 (dua) bulan terdakwa selaku sales marketing ke toko Sinar Bahagia Lumajang dengan membawa nota dan surat jalan untuk ditukar pembayaran dari toko, selanjutnya terdakwa meminta kepada Toko Sinar Bahagia Lumajang untuk menstransfer pembayaran barang ke Rekening istri terdakwa yaitu Sdri. KUSTINI, padahal prosedur perusahaan pembayaran dari toko bisa melalui tunai, cek, bilyet, giro maupun transfer ke rekening atas nama perusahaan (PT. SAU) bukan melalui rekening pribadi sales atau keluarga nya, setelah Toko Sinar Bahagia Lumajang membayar produk yang dipesan sebesar Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening milik istri terdakwa tersebut, terdakwa menyerahkan nota atau kuitansi palsu yang dibuat oleh terdakwa bukan nota yang dibuat oleh perusahaan dengan tujuan supaya toko tersebut percaya bahwa nota/ kuitansi tersebut merupakan bukti pembayaran pesanan produk/ barang yang dipesan, selanjutnya setelah uang pembayaran dari Toko Sinar Bahagia Lumajang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa melalui rekening dari istri terdakwa, karena ATM rekening tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran atas pembelian barang/ produk tersebut ke bagian keuangan PT. SAU tetapi terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan yang sama tersebut secara berlanjut ke Toko tersebut ataupun ke toko-toko lain yang memesan produk/ barang dari PT. SAU Kedamean,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Toko Sinar Bahagia Lumajang menghubungi ke kantor PT. SAU Kedamean untuk menanyakan pesanan barang yang dipesan kenapa belum dikirim, kemudian PT. SAU melakukan pengecekan ternyata toko Sinar Bahagia Lumajang masih ada tunggakan Nota, kemudian Toko Sinar Bahagia Lumajang menunjukkan nota bukti pembayaran yang dilakukan oleh Toko Sinar Bahagia Lumajang ternyata nota/ kuitansi tersebut palsu karena yang mengeluarkan bukan dari PT. SAU dan berdasarkan data di Bagian Keuangan PT. SAU tersebut, Toko Sinar Bahagia Lumajang belum melakukan pembayaran selanjutnya PT. SAU Kedamean melakukan audit internal terhadap produk/ barang yang dijual oleh terdakwa dengan mengcross check semua produk yang dijual oleh terdakwa dengan uang di gelapkan oleh terdakwa dengan cara hasil pembayaran produk/ barang tersebut berdasarkan Nota dari Toko dibandingkan dengan data keuangan di PT. SAU Kedamean, dengan hasil audit sebagai berikut :

Nama	Tanggal Nota	Unit	Nama Barang	Harga	Jumlah
Megah Motor Lumajang	21 April 2021	50 (pail) 1 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q) Unirace Sae 40 (20Q)	240.000 Bonus	12.000.000
	03 Juli 2021	3 (Drum)	Unirace 40 (200Q)	2.400.000	7.200.000
	06 Juli 2021	50 (pail) 1 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q) Unirace Sae 40 (20Q)	250.000 Bonus	12.500.000
Sinar Bahagia Lumajang	14 Juni 2021	30 (pail) 5 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q) Unirace HD 68 (20Q)	240.000 240.000	8.400.000
	15 Juni 2021	50 (pail) 1 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q) Unirace sae 40 (20Q)	240.000 Bonus	12.000.000
	18 Juni 2021	1(pail) 1 (Drum) 1 (Drum) 25 (Dus) 10 (pail) 5 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q) Unirace 2T Low Smoke (200Lt) Unirace Sae 40 (200Q) Unirace 4T 20/50 (24x1) K Unirace 2T (20Q) Unirace Hd 68	Bonus 3.050.000 2.300.000 348.000 240.000 240.000	17.650.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(20Q)		
TB. Nasional Kraksaan Probolinggo	08 Maret 2021	2 Drum)	Unirace Sae 40 (200Q)	2.300.000	
	29 April 2021	2 (drum) 2 (dus) 1 (dus)	Unirace sae 40 (200Q) Unirace gear 90 (24x1) BH Unirace Gear 140 (24x1) BH	2.400.000 372.000 372.000	5.916.000
66 Indah Bojonegoro	26 Maret 2021	5 (dus) 15 (dus) 5 (dus)	Unirace 4T Power 20/50 (24x1) BK Unirace 4T (24x0,8) B Unirace 2T (24x0,8) B	360.000 312.000 312.000	8.040.000
	05 April 2021	15 (dus) 5 (dus)	Unirace 4T 20/50 (24x1) B Unirace 4T (24x0,8) B	336.000 312.000	6.600.000
	06 April 2021	3 (drum)	Unirace Sae 40 (200Q)	2.200.000	6.600.000
David Motor Banyuwangi	14 April 2021	1 (drum)	Minarex H	2.300.000	2.300.000
	20 Maret 2021	6 (drum)	Unirace Sae 50 (200Q)	2.225.000	13.350.000
Mariani Motor Banyuwangi	06 April 2021	2 (drum)	Unirace Sae 40 (200Q)	2.250.000	4.500.000
	11 Juni 2021	2 (drum) 2 (drum)	Unirace Gear 140 (200Q) Unirace Sae 40 (200Q)	2.550.000 2.350.000	9.800.000
	01 April 2021	1 (drum)	Unirace Gear 140 (200Q)	2.400.000	2.400.000
Surya Gemilang Jember	28 Maret 2021	1 (drum)	Unirace Sae 40 (200Q)	2.300.000	2.300.000
Mega Jaya Sampang	27 Mei 2021	2 (drum) 10 (pail)	Unirace Sae 40 (200Q) Unirace Sae 40 (20Q)	2.350.000 245.000	4.120.000
Serba Guna Sampang	21 April 2021	2 (drum) 1 (drum)	Unirace HD 68 (200Q) Unirace Gear 140	2.350.000 380.000	4.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(4x5Lt)		
Saudara Motor Jember	21 Mei 2021	3 (drum) 1 (drum)	Unirace Sae 40 (200Q) Unirace 2T (200Q)	2.300.000 2.300.000	9.200.000
	25 Mei 2021	5 (dus)	Unirace 2T (24x0,8)	312.000	1.560.000
UD. Masa Jaya Jember	22 Maret 2021	1 (drum)	Unirace Gear 140 (200Q)	2.350.000	2.350.000
Albarokah Pamekasan	04 Mei 2021	2 (drum)	Unirace sae 40 (200Q)	2.400.000	4.800.000
Anda Mandiri Probolinggo	26 Juli 2021	10 (dus)	Unirace 4T 20/50 (24x1) B	372.000	7.200.000
KK Motor	27 maret 2021	50 (pail) 1 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q) Unirace Sae 40 (20Q)	230.000 Bonus	11.500.000
	29 Maret 2021	1 (drum)	Unirace Sae 40 (200Q)	2.250.000	2.250.000
	09 Juni 2021	3 (dus) 5 (dus)	Unirace 4T 20/50 (24x1) B Unirace 4T (24x0,8) B	360.000 336.000	2.760.000
Adhita Bondowoso	04 Juni 2021	50 (pail) 1 (pail)	Unirace Sae 40 (20 Q) Unirace Sae 40 (20Q)	240.000 Bonus	4.000.000
Columbia Motor Bondowoso	28 Juni 2021	3 (dus) 1 (dua) 1 (dus)	Unirace 4T 20/50 (24x1) B Unirace 4T (24x0,8) B Unirace 2T (24x0,8) B	360.000 336.000 336.000	1.752.000
	02 Juni 2021	45 (pail) 5 (pail) 1 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q) Unirace 2T (20Q) Unirace 2T (20Q)	240.000 240.000 Bonus	12.000.000
Putra Jaya Jember	13 Januari 2021	43 (pail) 7 (pail) 1 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q) Unirace 2T (20Q) Unirace 2T (20Q)	230.000 230.000 Bonus	6.600.000
Mujur Motor Lumajang	11 Juni 2021	2 (dus) 5 (pail)	Unirace 2T (24x0,8) B	324.000 245.000	1.873.000



			Unirace Sae 40 (20Q)		
Sumber Abadi Probolinggo	07 Mei 2021	10 (dus)	Unirace 4T 20/50 (24x1) B	336.000	3.360.000
	28 Mei 2021	10 (dus)	Unirace 4T (24x0,8) B	336.000	3.360.000
TOTAL					218.841.000

- Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja tidak menyetorkan uang pembayaran atas pembelian barang/ produk tersebut ke bagian keuangan PT. SAU Kedamean secara berlanjut dalam kurun waktu sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Sumber Anugerah Utama (PT. SAU) Kedamean selaku pemilik uang tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Internal PT. Sumber Anugerah Utama No : 001/LAI-MKT/IX/2021 tanggal 06 September 2021 PT. Sumber Anugerah Utama (PT. SAU) Kedamean mengalami kerugian sebesar Rp.218.814.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----Perbuatan **Terdakwa ABDUL HAMID Bin MARLIN** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**".

ATAU KEDUA :

-----"Bahwa **la Terdakwa ABDUL HAMID Bin MARLIN**, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Juli 2021, bertempat di PT. Sumber Anugerah Utama (PT. SAU) Kedamean yang terletak di Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID Bin MARLIN berdasarkan Surat Pengangkatan dari PT. Sumber Anugerah Utama (PT.SAU) Nomor : 001/HRD-SPK/IV/2015 terhitung sejak tanggal 01 April 2015 telah diangkat menjadi salah satu karyawan di PT. Sumber Anugerah Utama sebagai Sales



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing, dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.2.905.000,- (dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah) setiap bulannya serta biaya operasional perjalanan sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perhari dan komisi atas perjalanan sebesar 1 %, terdakwa selaku sales marketing mempunyai tugas keliling-keliling toko untuk menawarkan produk PT. Sumber Anugerah Utama berupa produk pelumas atau oil, selanjutnya melakukan penagihan kepada toko-toko yang telah mengambil produk dari PT. Sumber Anugerah Utama (PT.SAU);

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 terdakwa selaku sales marketing PT. SAU keliling ke Toko Sinar Bahagia Lumajang untuk menawarkan produk PT. SAU berupa pelumas atau oli, selanjutnya Toko Sinar Bahagia Lumajang memesan produk dari PT.SAU berupa : 30 (tiga puluh) pail Unirace Sae 40 (20Q) dengan harga satuan sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 5 (lima) pail Unirace HD 68 (20Q) dengan harga satuan sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya atas pesanan tersebut, terdakwa mengirimkan nama produk beserta jumlah yang dipesan ke Group WhatsApp sales PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean, kemudian bagian administrasi PT. SAU membuat nota pesanan barang toko tersebut, selanjutnya sekitar 4 (empat) hari sampai dengan 1 (satu) minggu pihak gudang akan mengirimkan barang-barang/ produk yang dipesan secara langsung ataupun menggunakan ekspedisi ke Toko Sinar Bahagia Lumajang, setelah jatuh tempo \pm 2 (dua) bulan terdakwa selaku sales marketing ke toko Sinar Bahagia Lumajang dengan membawa nota dan surat jalan untuk ditukar pembayaran dari toko, selanjutnya terdakwa dengan rangkaian kebohongan meminta kepada Toko Sinar Bahagia Lumajang untuk mentransfer pembayaran barang ke Rekening istri terdakwa yaitu Sdri. KUSTINI, padahal prosedur perusahaan pembayaran dari toko bisa melalui tunai, cek, bilyet, giro maupun transfer ke rekening atas nama perusahaan (PT. SAU) bukan melalui rekening pribadi sales atau keluarga nya, atas rangkaian kebohongan tersebut, menggerakkan Toko Sinar Bahagia Lumajang untuk membayar produk yang dipesan sebesar Rp.Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening milik istri terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan nota atau kuitansi palsu yang dibuat oleh terdakwa bukan nota yang dibuat oleh perusahaan dengan tujuan supaya toko tersebut percaya bahwa nota/ kuitansi tersebut merupakan bukti pembayaran pesanan produk/ barang yang dipesan padahal itu merupakan nota yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya setelah uang pembayaran dari Toko Sinar Bahagia Lumajang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa melalui rekening dari istri terdakwa, karena ATM rekening tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran atas pembelian barang/ produk tersebut ke bagian keuangan PT. SAU tetapi terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan yang sama tersebut secara berlanjut ke Toko tersebut ataupun ke toko-toko lain yang memesan produk/ barang dari PT. SAU Kedamean, kemudian Toko Sinar Bahagia Lumajang menghubungi ke kantor PT. SAU Kedamean untuk menanyakan pesanan barang yang dipesan kenapa belum dikirim, kemudian PT. SAU melakukan pengecekan ternyata toko Sinar Bahagia Lumajang masih ada tunggakan Nota, kemudian Toko Sinar Bahagia Lumajang menunjukan nota bukti pembayaran yang dilakukan oleh Toko Sinar Bahagia Lumajang, selanjutnya PT. SAU Kedamean melakukan audit internal terhadap produk/ barang yang dijual oleh terdakwa dengan mengcross check produk yang dijual oleh terdakwa dengan uang di gelapkan oleh terdakwa dengan cara hasil pembayaran produk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut berdasarkan Nota dari Toko dibandingkan dengan data keuangan di PT. SAU Kedamean, dengan hasil audit sebagai berikut :

Nama	Tanggal Nota	Unit	Nama Barang	Harga	Jumlah
Megah Motor Lumajang	21 April 2021	50 (pail) 1 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q) Unirace Sae 40 (20Q)	240.000 Bonus	12.000.000
	03 Juli 2021	3 (Drum)	Unirace 40 (200Q)	2.400.000	7.200.000
	06 Juli 2021	50 (pail) 1 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q) Unirace Sae 40 (20Q)	250.000 Bonus	12.500.000
Sinar Bahagia Lumajang	14 Juni 2021	30 (pail) 5 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q) Unirace HD 68 (20Q)	240.000 240.000	8.400.000
	15 Juni 2021	50 (pail) 1 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q) Unirace sae 40 (20Q)	240.000 Bonus	12.000.000
	18 Juni 2021	1(pail) 1 (Drum) 1 (Drum) 25 (Dus) 10 (pail) 5 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q) Unirace 2T Low Smoke (200Lt) Unirace Sae 40 (200Q) Unirace 4T 20/50 (24x1) K Unirace 2T (20Q) Unirace Hd 68 (20Q)	Bonus 3.050.000 2.300.000 348.000 240.000 240.000	17.650.000
TB. Nasional Kraksaan Probolinggo	08 Maret 2021	2 Drum)	Unirace Sae 40 (200Q)	2.300.000	
	29 April 2021	2 (drum) 2 (dus) 1 (dus)	Unirace sae 40 (200Q) Unirace gear 90 (24x1) BH Unirace Gear 140	2.400.000 372.000 372.000	5.916.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 Indah Bojonegoro	26 Maret 2021	5 (dus)	(24x1) BH Unirace 4T Power 20/50 (24x1) BK Unirace 4T (24x0,8) B Unirace 2T (24x0,8) B	360.000 312.000 312.000	8.040.000
	05 April 2021	15 (dus) 5 (dus)	Unirace 4T 20/50 (24x1) B Unirace 4T (24x0,8) B	336.000 312.000	6.600.000
	06 April 2021	3 (drum)	Unirace Sae 40 (200Q)	2.200.000	6.600.000
	14 April 2021	1 (drum)	Minarex H	2.300.000	2.300.000
David Motor Banyuwangi	20 Maret 2021	6 (drum)	Unirace Sae 50 (200Q)	2.225.000	13.350.000
	06 April 2021	2 (drum)	Unirace Sae 40 (200Q)	2.250.000	4.500.000
	11 Juni 2021	2 (drum)	Unirace Gear 140 (200Q)	2.550.000	9.800.000
	01 April 2021	2 (drum)	Unirace Sae 40 (200Q)	2.350.000	
Surya Gemilang Jember	01 April 2021	1 (drum)	Unirace Gear 140 (200Q)	2.400.000	2.400.000
	28 Maret 2021	1 (drum)	Unirace Sae 40 (200Q)	2.300.000	2.300.000
	27 Mei 2021	2 (drum)	Unirace Sae 40 (200Q)	2.350.000	4.120.000
		10 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q)	245.000	
Mega Jaya Sampang	21 April 2021	2 (drum)	Unirace HD 68 (200Q)	2.350.000	4.000.000
		1 (drum)	Unirace Gear 140 (4x5Lt)	380.000	
	21 Mei 2021	3 (drum)	Unirace Sae 40 (200Q)	2.300.000	9.200.000
		1 (drum)	Unirace 2T (200Q)	2.300.000	
Saudara Motor Jember	25 Mei 2021	5 (dus)	Unirace 2T (24x0,8)	312.000	1.560.000
	22 Maret 2021	1 (drum)	Unirace Gear 140 (200Q)	2.350.000	2.350.000
	04 Mei	2	Unirace	2.400.000	4.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan	2021	(drum)	sae 40 (200Q)		
Anda Mandiri Probolinggo	26 Juli 2021	10 (dus)	Unirace 4T 20/50 (24x1) B	372.000	7.200.000
KK Motor	27 maret 2021	50 (pail) 1 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q) Unirace Sae 40 (20Q)	230.000 Bonus	11.500.000
	29 Maret 2021	1 (drum)	Unirace Sae 40 (200Q)	2.250.000	2.250.000
	09 Juni 2021	3 (dus) 5 (dus)	Unirace 4T 20/50 (24x1) B Unirace 4T (24x0,8) B	360.000 336.000	2.760.000
Adhita Bondowoso	04 Juni 2021	50 (pail) 1 (pail)	Unirace Sae 40 (20 Q) Unirace Sae 40 (20Q)	240.000 Bonus	4.000.000
Columbia Motor Bondowoso	28 Juni 2021	3 (dus) 1 (dua) 1 (dus)	Unirace 4T 20/50 (24x1) B Unirace 4T (24x0,8) B Unirace 2T (24x0,8) B	360.000 336.000 336.000	1.752.000
	02 Juni 2021	45 (pail) 5 (pail) 1 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q) Unirace 2T (20Q) Unirace 2T (20Q)	240.000 240.000 Bonus	12.000.000
Putra Jaya Jember	13 Januari 2021	43 (pail) 7 (pail) 1 (pail)	Unirace Sae 40 (20Q) Unirace 2T (20Q) Unirace 2T (20Q)	230.000 230.000 Bonus	6.600.000
Mujur Motor Lumajang	11 Juni 2021	2 (dus) 5 (pail)	Unirace 2T (24x0,8) B Unirace Sae 40 (20Q)	324.000 245.000	1.873.000
Sumber Abadi Probolinggo	07 Mei 2021	10 (dus)	Unirace 4T 20/50 (24x1) B	336.000	3.360.000
	28 Mei 2021	10 (dus)	Unirace 4T (24x0,8) B	336.000	3.360.000
TOTAL					218.841.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja tidak menyetorkan uang pembayaran atas pembelian barang/ produk tersebut ke bagian keuangan PT. SAU Kedamean secara berlanjut dalam kurun waktu sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Sumber Anugerah Utama (PT. SAU) Kedamean selaku pemilik uang tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Internal PT. Sumber Anugerah Utama No : 001/LAI-MKT/IX/2021 tanggal 06 September 2021 PT. Sumber Anugerah Utama (PT. SAU) Kedamean mengalami kerugian sebesar Rp.218.814.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----Perbuatan **Terdakwa ABDUL HAMID Bin MARLIN** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**".

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Dharmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Kedamean Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean yang seharusnya diserahkan ke PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dari toko-toko yang membeli produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing di PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean sejak tahun 2015;
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah menawarkan produk-produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean berupa Oli Kendaraan Bermotor dan Oli untuk Industri;
 - Bahwa Terdakwa selain mendapatkan gaji Terdakwa juga mendapatkan uang transport setiap hari jika Terdakwa keliling;
 - Bahwa area wilayah kerja pemasaran Terdakwa dari Pasuruan sampai Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Marketing mempunyai tugas menjual produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean ke toko-toko dimana jika toko ada yang membeli lalu dicatat oleh Terdakwa ke dalam nota nanti nota tersebut dikirimkan ke bagian admin, oleh bagian admin nota tersebut diinput dan disiapkan barangnya dan setelah itu barang akan dikirimkan ke toko yang memesan, untuk pembayaran dilakukan secara tempo maksimal 1(satu) bulan dan uang pembayaran tersebut diambil oleh Terdakwa atau ditransfer ke rekening PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
- Bahwa cara Terdakwa mengelabui perusahaan dilakukan dengan membuat nota toko dan stempel palsu toko-toko yang membeli produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
- Bahwa jika toko sudah membayar lunas kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuat nota dari toko tersebut dan membubuhkan stempel toko tersebut yang isinya belum bisa melakukan pembayaran dan nota tersebut diserahkan kepada bagian keuangan PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
- Bahwa nota dan stempel toko yang dibuat oleh Terdakwa tidak diakui oleh para pemilik toko yang nota dan stempelnya dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa toko yang sudah membayar lunas mendapatkan nota asli pembelian dan bisa memesan kembali barang;
- Bahwa awal mula diketahuinya ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ada komplain dari Toko Sinar Bahagia Lumajang yang merasa sudah melunasi pembayaran pembelian sebelumnya dan sudah melakukan pemesanan barang ke Terdakwa namun belum dikirimkan barang pesanan tersebut oleh PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh bagian keuangan yang dilakukan oleh Ibu Noviyanti Wijaya Ong ternyata Terdakwa langsung mengakui telah menggunakan uang pembayaran untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh PT. Sumber Anugerah Utama diketahui jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp218.841.000,00(dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan jumlah toko seluruhnya ada 19(semilan belas) toko;
- Bahwa seharusnya uang pembayaran dari toko ditransfer ke rekening perusahaan bukan ke rekening isteri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean mengalami kerugian sejumlah Rp218.841.000,00(dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Noviyanti Wijaya Ong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di bagian keuangan PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean sejak tahun 2013;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Kedamean Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean yang seharusnya diserahkan ke PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dari toko-toko yang membeli produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing di PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean sejak tahun 2015;
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah menawarkan produk-produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean berupa Oli Kendaraan Bermotor dan Oli untuk Industri;
 - Bahwa Terdakwa selain mendapatkan gaji Terdakwa juga mendapatkan uang transport setiap hari jika Terdakwa keliling;
 - Bahwa area wilayah kerja pemasaran Terdakwa dari Pasuruan sampai Banyuwangi;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Sales Marketing mempunyai tugas menjual produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean ke toko-toko dimana jika toko ada yang membeli lalu dicatat oleh Terdakwa ke dalam nota nanti nota tersebut dikirimkan ke bagian admin, oleh bagian admin nota tersebut diinput dan disiapkan barangnya dan setelah itu barang akan dikirimkan ke toko yang memesan, untuk pembayaran dilakukan secara tempo maksimal 1(satu) bulan dan uang pembayaran tersebut diambil oleh Terdakwa atau ditransfer ke rekening PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
 - Bahwa cara Terdakwa mengelabui perusahaan dilakukan dengan membuat nota toko dan stempel palsu toko-toko yang membeli produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
 - Bahwa jika toko sudah membayar lunas kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuat nota dari toko tersebut dan membubuhkan stempel toko tersebut yang isinya belum bisa melakukan pembayaran dan nota tersebut diserahkan kepada bagian keuangan PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
 - Bahwa nota dan stempel toko yang dibuat oleh Terdakwa tidak diakui oleh para pemilik toko yang nota dan stempelnya dipalsukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko yang sudah membayar lunas mendapatkan nota asli pembelian dan bisa memesan kembali barang;
 - Bahwa awal mula diketahuinya ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ada komplain dari Toko Sinar Bahagia Lumajang yang merasa sudah melunasi pembayaran pembelian sebelumnya dan sudah melakukan pemesanan barang ke Terdakwa namun belum dikirimkan barang pesanan tersebut oleh PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh bagian keuangan yang dilakukan oleh Ibu Noviyanti Wijaya Ong ternyata Terdakwa langsung mengakui telah menggunakan uang pembayaran untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa setelah dilakukan audit oleh PT. Sumber Anugerah Utama diketahui jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp218.841.000,00(dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan jumlah toko seluruhnya ada 19(sembilan belas) toko;
 - Bahwa seharusnya uang pembayaran dari toko ditransfer ke rekening perusahaan bukan ke rekening isteri Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean mengalami kerugian sejumlah Rp218.841.000,00(dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Siti Mutmainah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di bagian keuangan PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean sejak tahun 2015;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Kedamean Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean yang seharusnya diserahkan ke PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dari toko-toko yang membeli produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing di PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean sejak tahun 2015;
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah menawarkan produk-produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean berupa Oli Kendaraan Bermotor dan Oli untuk Industri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan gaji Terdakwa juga mendapatkan uang transport setiap hari jika Terdakwa keliling;
- Bahwa area wilayah kerja pemasaran Terdakwa dari Pasuruan sampai Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Marketing mempunyai tugas menjual produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean ke toko-toko dimana jika toko ada yang membeli lalu dicatat oleh Terdakwa ke dalam nota nanti nota tersebut dikirimkan ke bagian admin, oleh bagian admin nota tersebut diinput dan disiapkan barangnya dan setelah itu barang akan dikirimkan ke toko yang memesan, untuk pembayaran dilakukan secara tempo maksimal 1(satu) bulan dan uang pembayaran tersebut diambil oleh Terdakwa atau ditransfer ke rekening PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
- Bahwa cara Terdakwa mengelabui perusahaan dilakukan dengan membuat nota toko dan stempel palsu toko-toko yang membeli produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
- Bahwa jika toko sudah membayar lunas kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuat nota dari toko tersebut dan membubuhkan stempel toko tersebut yang isinya belum bisa melakukan pembayaran dan nota tersebut diserahkan kepada bagian keuangan PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
- Bahwa nota dan stempel toko yang dibuat oleh Terdakwa tidak diakui oleh para pemilik toko yang nota dan stempelnya dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa toko yang sudah membayar lunas mendapatkan nota asli pembelian dan bisa memesan kembali barang;
- Bahwa awal mula diketahuinya ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ada komplain dari Toko Sinar Bahagia Lumajang yang merasa sudah melunasi pembayaran pembelian sebelumnya dan sudah melakukan pemesanan barang ke Terdakwa namun belum dikirimkan barang pesanan tersebut oleh PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh bagian keuangan yang dilakukan oleh Ibu Noviyanti Wijaya Ong ternyata Terdakwa langsung mengakui telah menggunakan uang pembayaran untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh PT. Sumber Anugerah Utama diketahui jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp218.841.000,00(dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan jumlah toko seluruhnya ada 19(sembelan belas) toko;
- Bahwa seharusnya uang pembayaran dari toko ditransfer ke rekening perusahaan bukan ke rekening isteri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean mengalami kerugian sejumlah Rp218.841.000,00(dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 4. Moch. Suri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Bangunan Nasional Barokah Probolinggo;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Kedamean Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa Toko Bangunan Nasional Barokah milik Saksi sudah 3(tiga) tahun membeli produk oli dari PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
 - Bahwa produk oli yang dibeli oleh Saksi adalah oli untuk mesin kapal;
 - Bahwa Terdakwa adalah sales marketing dari PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dimana Saksi membeli produk oli PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean melalui Terdakwa;
 - Bahwa cara pembelian oli dari PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean adalah dimana Saksi membeli oli melalui Terdakwa yang datang ke toko Saksi nanti oli tersebut dikirim oleh PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean melalui jasa ekspedisi Merdeka dan Saksi akan membayar pembelian oli tersebut pada saat Saksi akan membeli lagi oli dari PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dan pembayarannya Saksi lakukan transfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa;
 - Bahwa selama ini pembayaran transfer yang Saksi lakukan ke rekening Terdakwa lancar-lancar saja tidak ada permasalahan, ada permasalahan pada saat Saksi pada bulan Juli 2021 ingin membeli oli menelepon ke Kantor PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dimana dari bagian keuangan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi masih mempunyai tanggungan pembayaran pembelian oli yang sebelumnya sejumlah Rp4.600.000,00(empat juta enam ratus ribu rupiah), saat itu Saksi langsung menunjukkan bukti struk transfer ATM bahwa Saksi sudah melakukan pelunasan pembayaran dengan transfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dimana setelah menyampaikan hal tersebut lalu Saksi kembali mendapatkan pengiriman oli dari PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
 - Bahwa selama melakukan pembelian oli melalui Terdakwa Saksi tidak pernah mendapatkan tanda terima pembayaran sudah lunas atau nota berwarna putih dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi langsung menelepon PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean karena nomor Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 5. Kustini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dimana Saksi berstatus janda dan Terdakwa berstatus duda;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Kedamean Polres Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi sejak menikah dengan Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales marketing di PT. Sumber Anugerah Utama sedangkan Saksi mempunyai usaha jual beli pakaian di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di PT. Sumber Anugerah Utama mendapatkan gaji per bulan sejumlah Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bonus penjualan sejumlah Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) dimana gaji dan bonus diterima Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada masalah penggelapan uang penjualan oli PT. Sumber Anugerah Utama saat Saksi dipanggil ke kantor dimana dari pemberitahuan pihak perusahaan Terdakwa telah menggelapkan uang sejumlah Rp218.841.000,00(dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa karena Saksi tidak pernah mendapatkan pemberian uang dari Terdakwa diluar gaji dan bonus;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk membuka rekening Bank BCA dan rekening Bank BRI namun Saksi tidak pernah memegang kartu ATM maupun buku tabungan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ada uang masuk sejumlah Rp900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) dan diambil kembali sejumlah Rp900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) dan uang masuk sejumlah Rp91.000.000,00(sembilan puluh satu juta rupiah) dan diambil kembali sejumlah Rp91.000.000,00(sembilan puluh satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean yang seharusnya diserahkan ke PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dari toko-toko yang membeli produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean yang beralamat di Desa Kedamean, Kec. Kedamean Kab. Gresik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing Executive di PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean sejak tahun 2015;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah menawarkan produk-produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean berupa Oli Kendaraan Bermotor roda 2 dan roda 4;
- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan gaji perbulan sejumlah Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa juga mendapatkan uang transport setiap minggunya sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya jika Terdakwa keliling dan bonus sebesar 1% dari nilai penjualan Terdakwa per 3 bulan;
- Bahwa area wilayah kerja pemasaran Terdakwa dari Pasuruan sampai Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Marketing Executive mempunyai tugas menjual produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean ke toko-toko dimana jika toko ada yang membeli lalu dicatat oleh Terdakwa ke dalam nota lalu nota berwarna merah diberikan untuk toko terlebih dahulu sebagai bukti pembelian, kemudian nota pembelian dari toko tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke bagian admin melalui Whatsapp Grup PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean, oleh bagian admin nota tersebut diinput dan disiapkan barangnya dan setelah itu barang akan dikirimkan ke toko yang memesan melalui ekspedisi, untuk pembayaran dilakukan secara tempo dari 2(dua) minggu sampai maksimal 2(dua) bulan dan uang pembayaran tersebut diambil oleh Terdakwa atau ditransfer ke rekening PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dimana toko yang telah melakukan pembayaran lunas Terdakwa diharuskan memberikan nota berwarna putih kepada pemilik toko yang menandakan telah lunas sedangkan nota merah tidak ditarik oleh Terdakwa tetap menjadi milik toko;
- Bahwa PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean mempunyai nota penjualan dengan tindasan nota berwarna putih untuk toko yang membeli produk dan telah lunas, nota berwarna hijau untuk perusahaan dan nota berwarna merah untuk toko yang membeli produk;
- Bahwa cara Terdakwa mengelabui perusahaan dilakukan dengan membuat nota toko dan stempel palsu toko-toko yang membeli produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dimana jika toko sudah membayar lunas Terdakwa memberikan nota berwarna putih ke pemilik toko, namun uang pembayaran tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa lalu Terdakwa mengelabui pihak bagian keuangan perusahaan dengan melaporkan ke bagian keuangan perusahaan dengan memberikan nota toko yang telah distempel yang isinya bahwa toko tersebut akan melakukan pembayaran di kemudian hari biasanya ditulis tanggal nya oleh Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota tersebut sehingga pihak bagian keuangan merasa percaya karena ada nota toko dan distempel;

- Bahwa uang hasil pelunasan dari toko yang uangnya digunakan oleh Terdakwa hanya toko-toko yang nilai pembeliannya besar sampai nilainya belasan atau puluhan juta rupiah sedangkan nilai pembelian jutaan rupiah uangnya tidak Terdakwa pergunakan;
- Bahwa jika uang hasil pelunasan toko dipergunakan oleh Terdakwa lalu untuk menutupinya Terdakwa mengambil uang dari pelunasan toko yang lain sehingga seolah-olah toko tersebut sudah lunas namun disini yang lain ada juga toko yang sudah lunas dilaporkan oleh Terdakwa belum bisa melakukan pelunasan pembayaran;
- Bahwa nota dan stempel toko yang dibuat oleh Terdakwa adalah bukan milik dari toko Terdakwa hanya mirip-miripkan nota dan stempel toko tersebut;
- Bahwa awal mula diketahuinya ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ada komplain dari Toko Sinar Bahagia Lumajang yang merasa sudah melunasi pembayaran pembelian sebelumnya dan sudah melakukan pemesanan barang ke Terdakwa namun belum dikirimkan barang pesanan tersebut oleh PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh bagian keuangan yang dilakukan oleh Ibu Noviyanti Wijaya Ong ternyata Terdakwa langsung mengakui telah menggunakan uang pembayaran untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh PT. Sumber Anugerah Utama diketahui jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp218.841.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan jumlah toko seluruhnya ada 19 (sembilan belas) toko;
- Bahwa seharusnya uang pembayaran dari toko ditransfer ke rekening perusahaan bukan ke rekening isteri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean mengalami kerugian sejumlah Rp218.841.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Xiami warna putih,
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah Bak Stempel yang bertulis JOYKO warna abu – abu beserta bungkusnya
- 1 (satu) buah Stempel yang bertulis SINAR BAHAGIA KEBONSARI (BARAT) POLSEK YOSOWILANGUN LUMAJANG
- 1 (satu) buah Stempel yang bertulis MEGAH JL SLAMET RIYADI 26 LUMAJANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Botol kecil tinta
- 4 (empat) Lembar nota palsu yang berstempel SINAR BAHAGIA KEBONSARI (BARAT) POLSEK YOSOWILANGUN LUMAJANG
- 6 (enam) Lembar nota palsu yang berstempel MEGAH JL SLAMET RIYADI 26 LUMAJANG
- 3 (tiga) lembar Bukti Transfer Bank BRI dari ABDUL RASID (Toko TB Nasional) ke Rekening BRI saudari KUSTINI (Istri Tersangka)
- 7 (tujuh) Lembar rekening Koran Bank BRI An. KUSTINI
- 12 (dua belas) Lembar rekening koran Bank BCA An. KUSTINI
- 1 (satu) lembar daftar tagihan dari Pt. SAU dengan jumlah Rp 218.841.000
- 5 (lima) lembar Bukti tagihan dari PT SAU yang berisi 19 (sembilan belas) toko dengan nominal Rp 218.841.000
- 4 (empat) lembar Nota dari PT SAU
- 10 (sepuluh) lembar Foto copy laporan Harian Security PT SAU yang sudah bermaterai dan legalisir.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario, No.pol L 5352 WQ,tahun 2017 warna Coklat, Nomer rangka : MH1KF1117HK970653, Nomer mesin : KF11E1967038 Milik saudara NOVIYANTI WIJAYA ONG yang beralamat di Sukomanunggal Rt 03 Rw 04 Kel. Suko manunggal Kota Surabaya.
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario, No.pol L 5352 WQ,tahun 2017 warna Coklat, Nomer rangka : MH1KF1117HK970653, Nomer mesin : KF11E1967038 beserta Kunci Milik saudara NOVIYANTI WIJAYA ONG yang beralamat di Sukomanunggal Rt 03 Rw 04 Kel. Suko manunggal Kota Surabaya
- 1 (satu) buah Buku tabungan dan kartu ATM Bank BCA An. KUSTINI Norek : 1880585301
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan kartu Bank BRI An. KUSTINI Norek : 314901022448538.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BANK BRI atas nama : ABDUL HAMID Bin MARLIN.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BANK BRI atas nama ABDUL HAMID Bin MARLIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari rentang waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean yang seharusnya diserahkan ke PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dari toko-toko yang membeli produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean yang beralamat di Desa Kedamean,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kedamean Kab. Gresik tanpa sepengetahuan dan ijin PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing Executive di PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean sejak tahun 2015;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah menawarkan produk-produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean berupa Oli Kendaraan Bermotor roda 2 dan roda 4;
- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan gaji perbulan sejumlah Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa juga mendapatkan uang transport setiap minggunya sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya jika Terdakwa keliling dan bonus sebesar 1% dari nilai penjualan Terdakwa per 3 bulan;
- Bahwa area wilayah kerja pemasaran Terdakwa dari Pasuruan sampai Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Marketing Executive mempunyai tugas menjual produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean ke toko-toko dimana jika toko ada yang membeli lalu dicatat oleh Terdakwa ke dalam nota lalu nota berwarna merah diberikan untuk toko terlebih dahulu sebagai bukti pembelian, kemudian nota pembelian dari toko tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke bagian admin melalui Whatsapp Grup PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean, oleh bagian admin nota tersebut diinput dan disiapkan barangnya dan setelah itu barang akan dikirimkan ke toko yang memesan melalui ekspedisi, untuk pembayaran dilakukan secara tempo dari 2(dua) minggu sampai maksimal 2(dua) bulan dan uang pembayaran tersebut diambil oleh Terdakwa atau ditransfer ke rekening PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dimana toko yang telah melakukan pembayaran lunas Terdakwa diharuskan memberikan nota berwarna putih kepada pemilik toko yang menandakan telah lunas sedangkan nota merah tidak ditarik oleh Terdakwa tetap menjadi milik toko;
- Bahwa PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean mempunyai nota penjualan dengan tindasan nota berwarna putih untuk toko yang membeli produk dan telah lunas, nota berwarna hijau untuk perusahaan dan nota berwarna merah untuk toko yang membeli produk;
- Bahwa cara Terdakwa mengelabui perusahaan dilakukan dengan membuat nota toko dan stempel palsu toko-toko yang membeli produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dimana jika toko sudah membayar lunas Terdakwa memberikan nota berwarna putih ke pemilik toko, namun uang pembayaran tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa lalu Terdakwa mengelabui pihak bagian keuangan perusahaan dengan melaporkan ke bagian keuangan perusahaan dengan memberikan nota toko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah distempel yang isinya bahwa toko tersebut akan melakukan pembayaran di kemudian hari biasanya ditulis tanggal nya oleh Terdakwa di nota tersebut sehingga pihak bagian keuangan merasa percaya karena ada nota toko dan distempel;

- Bahwa uang hasil pelunasan dari toko yang uangnya digunakan oleh Terdakwa hanya toko-toko yang nilai pembeliannya besar sampai nilainya belasan atau puluhan juta rupiah sedangkan nilai pembelian jutaan rupiah uangnya tidak Terdakwa pergunakan;
- Bahwa jika uang hasil pelunasan toko dipergunakan oleh Terdakwa lalu untuk menutupinya Terdakwa mengambil uang dari pelunasan toko yang lain sehingga seolah-olah toko tersebut sudah lunas namun disini yang lain ada juga toko yang sudah lunas dilaporkan oleh Terdakwa belum bisa melakukan pelunasan pembayaran;
- Bahwa nota dan stempel toko yang dibuat oleh Terdakwa adalah bukan milik dari toko Terdakwa hanya memirip-miripkan nota dan stempel toko tersebut;
- Bahwa awal mula diketahuinya ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ada komplain dari Toko Sinar Bahagia Lumajang yang merasa sudah melunasi pembayaran pembelian sebelumnya dan sudah melakukan pemesanan barang ke Terdakwa namun belum dikirimkan barang pesanan tersebut oleh PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh bagian keuangan yang dilakukan oleh Ibu Noviyanti Wijaya Ong ternyata Terdakwa langsung mengakui telah menggunakan uang pembayaran untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh PT. Sumber Anugerah Utama diketahui jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp218.841.000,00(dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan jumlah toko seluruhnya ada 19(sembilan belas) toko;
- Bahwa seharusnya uang pembayaran dari toko ditransfer ke rekening perusahaan bukan ke rekening isteri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean mengalami kerugian sejumlah Rp218.841.000,00(dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur ke-1 : Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Abdul Hamid bin Marlin dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama telah terpenuhi;

Tentang Unsur ke-2: Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa dari rentang waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean yang seharusnya diserahkan ke PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dari toko-toko yang membeli produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean yang beralamat di Desa Kedamean, Kec. Kedamean Kab. Gresik tanpa sepengetahuan dan ijin PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing Executive di PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean sejak tahun 2015 dimana tugas Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah menawarkan produk-produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean berupa Oli Kendaraan Bermotor roda 2 dan roda 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa selain mendapatkan gaji perbulan sejumlah Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa juga mendapatkan uang transport setiap minggunya sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya jika Terdakwa keliling dan bonus sebesar 1% dari nilai penjualan Terdakwa per 3 bulan, dimana area wilayah kerja pemasaran Terdakwa dari Pasuruan sampai Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa sebagai Sales Marketing Executive mempunyai tugas menjual produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean ke toko-toko dimana jika toko ada yang membeli lalu dicatat oleh Terdakwa ke dalam nota lalu nota berwarna merah diberikan untuk toko terlebih dahulu sebagai bukti pembelian, kemudian nota pembelian dari toko tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke bagian admin melalui Whatsapp Grup PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean, oleh bagian admin nota tersebut diinput dan disiapkan barangnya dan setelah itu barang akan dikirimkan ke toko yang memesan melalui ekspedisi, untuk pembayaran dilakukan secara tempo dari 2(dua) minggu sampai maksimal 2(dua) bulan dan uang pembayaran tersebut diambil oleh Terdakwa atau ditransfer ke rekening PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dimana toko yang telah melakukan pembayaran lunas Terdakwa diharuskan memberikan nota berwarna putih kepada pemilik toko yang menandakan telah lunas sedangkan nota merah tidak ditarik oleh Terdakwa tetap menjadi milik toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean mempunyai nota penjualan dengan tindasan nota berwarna putih untuk toko yang membeli produk dan telah lunas, nota berwarna hijau untuk perusahaan dan nota berwarna merah untuk toko yang membeli produk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa cara Terdakwa mengelabui perusahaan dilakukan dengan membuat nota toko dan stempel palsu toko-toko yang membeli produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dimana jika toko sudah membayar lunas Terdakwa memberikan nota berwarna putih ke pemilik toko, namun uang pembayaran tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengelabui pihak bagian keuangan perusahaan dengan melaporkan ke bagian keuangan perusahaan dengan memberikan nota toko yang telah distempel yang isinya bahwa toko tersebut akan melakukan pembayaran di kemudian hari biasanya ditulis tanggal nya oleh Terdakwa di nota tersebut sehingga pihak bagian keuangan merasa percaya karena ada nota toko dan distempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa uang hasil pelunasan dari toko yang uangnya digunakan oleh Terdakwa hanya toko-toko yang nilai pembeliannya besar sampai nilainya belasan atau puluhan juta rupiah sedangkan nilai pembelian jutaan rupiah uangnya tidak Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa jika uang hasil pelunasan toko dipergunakan oleh Terdakwa lalu untuk menutupinya Terdakwa mengambil uang dari pelunasan toko yang lain sehingga seolah-olah toko tersebut sudah lunas namun disisi yang lain ada juga toko yang sudah lunas dilaporkan oleh Terdakwa belum bisa melakukan pelunasan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa nota dan stempel toko yang dibuat oleh Terdakwa adalah bukan milik dari toko Terdakwa hanya memirip-miripkan nota dan stempel toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa mula diketahuinya ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ada komplain dari Toko Sinar Bahagia Lumajang yang merasa sudah melunasi pembayaran pembelian sebelumnya dan sudah melakukan pemesanan barang ke Terdakwa namun belum dikirimkan barang pesanan tersebut oleh PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh bagian keuangan yang dilakukan oleh Ibu Noviyanti Wijaya Ong ternyata Terdakwa langsung mengakui telah menggunakan uang pembayaran untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah dilakukan audit oleh PT. Sumber Anugerah Utama diketahui jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp218.841.000,00(dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan jumlah toko seluruhnya ada 19(sembilan belas) toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean mengalami kerugian sejumlah Rp218.841.000,00(dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Sumber Anugerah Utama untuk menggunakan uang milik PT. Sumber Anugerah Utama sejumlah Rp218.841.000,00(dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Tentang Unsur ke-3: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing Executive di PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean sejak tahun 2015 dimana tugas Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah menawarkan produk-produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean berupa Oli Kendaraan Bermotor roda 2 dan roda 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa selain mendapatkan gaji perbulan sejumlah Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa juga mendapatkan uang transport setiap minggunya sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya jika Terdakwa keliling dan bonus sebesar 1% dari nilai penjualan Terdakwa per 3 bulan, dimana area wilayah kerja pemasaran Terdakwa dari Pasuruan sampai Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa sebagai Sales Marketing Executive mempunyai tugas menjual produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean ke toko-toko dimana jika toko ada yang membeli lalu dicatat oleh Terdakwa ke dalam nota lalu nota berwarna merah diberikan untuk toko terlebih dahulu sebagai bukti pembelian, kemudian nota pembelian dari toko tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke bagian admin melalui Whatsapp Grup PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean, oleh bagian admin nota tersebut diinput dan disiapkan barangnya dan setelah itu barang akan dikirimkan ke toko yang memesan melalui ekspedisi, untuk pembayaran dilakukan secara tempo dari 2(dua) minggu sampai maksimal 2(dua) bulan dan uang pembayaran tersebut diambil oleh Terdakwa atau ditransfer ke rekening PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dimana toko yang telah melakukan pembayaran lunas Terdakwa diharuskan memberikan nota berwarna putih kepada pemilik toko yang menandakan telah lunas sedangkan nota merah tidak ditarik oleh Terdakwa tetap menjadi milik toko;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah dilakukan audit oleh PT. Sumber Anugerah Utama diketahui jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp218.841.000,00(dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan jumlah toko seluruhnya ada 19(sembilan belas) toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean mengalami kerugian sejumlah Rp218.841.000,00(dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang hasil penjualan PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dilakukan oleh Terdakwa karena adanya hubungan kerja karena Terdakwa sebagai Sales Marketing di PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga telah terpenuhi;

Tentang Unsur Ke-4: Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa dari rentang waktu bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean yang seharusnya diserahkan ke PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean dari toko-toko yang membeli produk PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean yang beralamat di Desa Kedamean, Kec. Kedamean Kab. Gresik tanpa sepengetahuan dan ijin PT. Sumber Anugerah Utama Kedamean;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa uang hasil pelunasan dari toko yang uangnya digunakan oleh Terdakwa hanya toko-toko yang nilai pembeliannya besar sampai nilainya belasan atau puluhan juta rupiah sedangkan nilai pembelian jutaan rupiah uangnya tidak Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa jika uang hasil pelunasan toko dipergunakan oleh Terdakwa lalu untuk menutupinya Terdakwa mengambil uang dari pelunasan toko yang lain sehingga seolah-olah toko tersebut sudah lunas namun diisi yang lain ada juga toko yang sudah lunas dilaporkan oleh Terdakwa belum bisa melakukan pelunasan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur keempat telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Xiami warna putih,
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah Bak Stempel yang bertulis JOYKO warna abu – abu beserta bungkusnya
- 1 (satu) buah Stempel yang bertulis SINAR BAHAGIA KEBONSARI (BARAT) POLSEK YOSOWILANGUN LUMAJANG
- 1 (satu) buah Stempel yang bertulis MEGAH JL SLAMET RIYADI 26 LUMAJANG
- 1 (satu) Botol kecil tinta
- 4 (empat) Lembar nota palsu yang berstempel SINAR BAHAGIA KEBONSARI (BARAT) POLSEK YOSOWILANGUN LUMAJANG
- 6 (enam) Lembar nota palsu yang berstempel MEGAH JL SLAMET RIYADI 26 LUMAJANG

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar Bukti Transfer Bank BRI dari ABDUL RASID (Toko TB Nasional) ke Rekening BRI saudari KUSTINI (Istri Tersangka)
- 7 (tujuh) Lembar rekening Koran Bank BRI An. KUSTINI
- 12 (dua belas) Lembar rekening koran Bank BCA An. KUSTINI

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar tagihan dari Pt. SAU dengan jumlah Rp 218.841.000
- 5 (lima) lembar Bukti tagihan dari PT SAU yang berisi 19 (sembilan belas) toko dengan nominal Rp 218.841.000
- 4 (empat) lembar Nota dari PT SAU
- 10 (sepuluh) lembar Foto copy laporan Harian Security PT SAU yang sudah bermaterai dan legalisir.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario, No.pol L 5352 WQ, tahun 2017 warna Coklat, Nomer rangka : MH1KF1117HK970653, Nomer mesin : KF11E1967038 Milik saudara NOVIYANTI WIJAYA ONG yang beralamat di Sukomanunggal Rt 03 Rw 04 Kel. Suko manunggal Kota Surabaya.
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario, No.pol L 5352 WQ, tahun 2017 warna Coklat, Nomer rangka : MH1KF1117HK970653, Nomer mesin : KF11E1967038 beserta Kunci Milik saudara NOVIYANTI WIJAYA ONG yang beralamat di Sukomanunggal Rt 03 Rw 04 Kel. Suko manunggal Kota Surabaya;

yang telah disita dari saksi Dedy Dharmono dan merupakan milik PT. Sumber Anugerah Utama (PT.SAU), maka dikembalikan kepada PT. Sumber Anugerah Utama (PT.SAU) melalui saksi Dedy Dharmono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku tabungan dan kartu ATM Bank BCA An. KUSTINI Norek : 1880585301
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan kartu Bank BRI An. KUSTINI Norek : 314901022448538.

yang telah disita dari saksi saksi Kustini, maka dikembalikan kepada saksi Kustini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BANK BRI atas nama : ABDUL HAMID Bin MARLIN.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BANK BRI atas nama ABDUL HAMID Bin MARLIN

yang telah disita dari Terdakwa Abdul Hamid bin Marlin, maka dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Hamid bin Marlin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Sumber Anugerah Utama (PT.SAU) mengalami kerugian sebesar Rp.218.841.000,(dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid bin Marlin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Hamid bin Marlin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah Bak Stempel yang bertulis JOYKO warna abu – abu beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah Stempel yang bertulis SINAR BAHAGIA KEBONSARI (BARAT) POLSEK YOSOWILANGUN LUMAJANG;
 - 1 (satu) buah Stempel yang bertulis MEGAH JL SLAMET RIYADI 26 LUMAJANG;
 - 1 (satu) Botol kecil tinta;
 - 4 (empat) Lembar nota palsu yang berstempel SINAR BAHAGIA KEBONSARI (BARAT) POLSEK YOSOWILANGUN LUMAJANG;
 - 6 (enam) Lembar nota palsu yang berstempel MEGAH JL SLAMET RIYADI 26 LUMAJANG;dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Bukti Transfer Bank BRI dari ABDUL RASID (Toko TB Nasional) ke Rekening BRI saudari KUSTINI (Istri Tersangka);
 - 7 (tujuh) Lembar rekening Koran Bank BRI An. KUSTINI;
 - 12 (dua belas) Lembar rekening koran Bank BCA An. KUSTINI;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar daftar tagihan dari Pt. SAU dengan jumlah Rp 218.841.000;
 - 5 (lima) lembar Bukti tagihan dari PT SAU yang berisi 19 (sembilan belas) toko dengan nominal Rp 218.841.000;
 - 4 (empat) lembar Nota dari PT SAU;
 - 10 (sepuluh) lembar Foto copy laporan Harian Security PT SAU yang sudah bermaterai dan legalisir;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario, No.pol L 5352 WQ, tahun 2017 warna Coklat, Nomer rangka : MH1KF1117HK970653, Nomer mesin : KF11E1967038 Milik saudara NOVIYANTI WIJAYA ONG yang beralamat di Sukomanunggal Rt 03 Rw 04 Kel. Suko manunggal Kota Surabaya;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario, No.pol L 5352 WQ, tahun 2017 warna Coklat, Nomer rangka : MH1KF1117HK970653, Nomer mesin : KF11E1967038 beserta Kunci Milik saudara NOVIYANTI WIJAYA ONG yang beralamat di Sukomanunggal Rt 03 Rw 04 Kel. Suko manunggal Kota Surabaya;

dikembalikan kepada PT. Sumber Anugerah Utama (PT.SAU) melalui saksi Dedy Dharmono;

- 1 (satu) buah Buku tabungan dan kartu ATM Bank BCA An. KUSTINI Norek : 1880585301;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan kartu Bank BRI An. KUSTINI Norek : 314901022448538;
- dikembalikan kepada saksi Kustini;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BANK BRI atas nama : ABDUL HAMID Bin MARLIN;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan BANK BRI atas nama ABDUL HAMID Bin MARLIN;

dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Hamid bin Marlin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., Bagus Trenggono, S.H., M.H., masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Fatkur Rochman, S.H.,M.H.

I.A. Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.